



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PMK.07/2016

TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta mempertimbangkan arah kebijakan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Transfer

- ke Daerah dan Dana Desa.
8. Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 10. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
 11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
 13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 14. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 15. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan

- bangunan, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan.
16. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
 17. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
 18. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
 19. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
 20. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBPSDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
 21. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan

eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.

22. Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak operasi bersama (*joint operation contract*), dan pemegang izin perusahaan panas bumi.
23. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
24. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
27. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang

merupakan urusan daerah.

28. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
30. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.



33. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
34. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM dan Naker adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan.
35. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.
36. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
37. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

38. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
39. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
40. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
41. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
42. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
43. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
44. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

- seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
45. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 46. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
 47. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
 48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
 49. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 51. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA

- BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
52. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 53. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah.
 54. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 55. Sisa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Sisa DAK adalah Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus tidak terealisasi.
 56. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut Sisa Dana BOS TA 2011 adalah jumlah sisa Dana BOS TA 2011 yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 dan masih berada di pemerintah daerah penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi:
 - a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Transfer ke Daerah, terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. DID; dan
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (4) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (5) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 1. PBB;
 2. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
 3. CHT.
 - b. DBH SDA, meliputi:
 1. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 2. Pengusahaan Panas Bumi;
 3. Mineral dan Batubara;
 4. Kehutanan; dan
 5. Perikanan.
- (6) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. DAK Fisik, meliputi:
 1. DAK Reguler;
 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah; dan
 3. DAK Afirmasi.

- b. DAK Nonfisik, meliputi:
 1. Dana BOS;
 2. Dana BOP PAUD;
 3. Dana TP Guru PNSD;
 4. DTP Guru PNSD;
 5. Dana BOK dan BOKB;
 6. Dana P2D2; dan
 7. Dana PK2UKM dan Naker.
- (7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
 - d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan
 - e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.
- (8) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1, terdiri atas:
 - a. Dana BOS untuk daerah tidak terpencil; dan
 - b. Dana BOS untuk daerah terpencil.

BAB II

RUANG LINGKUP

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- d. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan

- e. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB III

PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
- (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

- (1) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah; dan
 - b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
- (2) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, disusun dengan memperhatikan perkembangan DBH dalam

- 3 (tiga) tahun terakhir dan perkiraan penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasilkan.
- (3) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan, antara lain, perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional, perkembangan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dan perkiraan penerimaan dalam negeri neto.
- (4) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. arah dan prioritas bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah;
 - b. kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional yang akan didanai melalui DAK Fisik;
 - c. kebutuhan pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana dasar, dan percepatan pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan;
 - d. kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kebutuhan pendanaan masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik berdasarkan usulan Daerah; dan
 - f. perkembangan DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Khusus berupa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b, disusun dengan memperhatikan pengalihan dana

dekonsentrasi menjadi DAK Nonfisik, perkembangan dana transfer lainnya dan/atau DAK Nonfisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dan perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit (*unit cost*) untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik.

- (6) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah dalam aspek keuangan, pelayanan dasar, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan DID.
- (7) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan besaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (8) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan DBH:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan perkiraan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dan PBB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan perkiraan penerimaan cukai hasil tembakau kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - c. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perkiraan PNBPN SDA minyak bumi dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, perusahaan panas bumi, kehutanan, dan perikanan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Perkiraan penerimaan PBB, PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND, CHT, dan PNBPN SDA minyak bumi dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, perusahaan panas bumi, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- (3) Berdasarkan perkiraan penerimaan negara yang disampaikan oleh unit teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana DBH.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik berdasarkan usulan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf e, daerah wajib menyampaikan usulan DAK Fisik sesuai dengan rincian data dan format yang ditentukan.
- (2) Usulan untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada:
- a. Menteri/pimpinan lembaga teknis terkait c.q. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama;



- b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Pendanaan Pembangunan; dan
 - c. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (3) Usulan untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data teknis dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis.
- (4) Kementerian/lembaga teknis terkait melakukan verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan memperhatikan:
- a. target *output* masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik secara nasional;
 - b. capaian *output* atas pelaksanaan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang sama tahun sebelumnya;
 - c. kesesuaian program atau kegiatan yang diusulkan dengan jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
 - d. kesesuaian target per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan dengan target yang menjadi prioritas nasional.
- (5) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan verifikasi dan penilaian atas prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang

diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian target kegiatan yang diusulkan daerah dengan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan bidang DAK Fisik dan lokasi prioritas nasional.
- (6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan penilaian atas kebutuhan pendanaan jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik yang diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan memperhatikan:
- a. standar biaya satuan;
 - b. kinerja penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya; dan
 - c. ketersediaan pagu anggaran DAK Fisik.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5):
- a. Kementerian/lembaga teknis menyusun kebutuhan teknis setiap Daerah untuk masing-masing jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik, dan
 - b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap Daerah.
- (8) Kebutuhan teknis dan prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga teknis dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu

- pertama bulan Juli.
- (9) Berdasarkan kebutuhan teknis dan prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan Indikasi Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun pagu per jenis dan per bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik.
 - (10) Tata cara penyusunan, penyampaian, verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan DAK Nonfisik:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, Dana BOS, dan Dana BOP PAUD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Kementerian Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOK dan BOKB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - c. Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana PK2UKM dan Naker kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Perkiraan kebutuhan masing-masing jenis DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari.

- (3) Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana DAK Nonfisik.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat menyampaikan usulan Dana Tambahan Infrastruktur kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- (2) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan usulan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- (3) Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan yang disampaikan oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Penyampaian kebutuhan pendanaan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga teknis membahas kesesuaian arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup kegiatan dan pagu per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik.
- (2) Hasil pembahasan atas kesesuaian arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan pagu per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Dana Bagi Hasil

Paragraf 1

Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan:
 - a. rencana penerimaan PBB; dan
 - b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN.
- (2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana penerimaan PBB Perkebunan;
 - b. rencana penerimaan PBB Perhutanan;
 - c. rencana penerimaan PBB Migas;
 - d. rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi, dan
 - e. rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya.
- (3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten dan kota.
- (5) Rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
 - b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) setiap KKKS; dan
 - c. PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.

- (6) Rincian rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan untuk:
 - a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
 - b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
- (7) Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten dan kota.
- (8) Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:
 - a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; dan
 - b. rencana penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia sesuai dengan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Realisasi penerimaan CHT dan rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.

Paragraf 2

Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pagu PNBPN dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi, dan mineral dan batubara untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kontrak perusahaan panas bumi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- (3) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA minyak bumi dan gas bumi, dan perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 15

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan data:

- a. estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah setiap KKKS; dan
- b. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai setiap KKKS,

kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan komponen pengurang pajak dan pungutan lainnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima secara lengkap:

- a. faktor pengurang berupa:
 1. perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. perkiraan PBB Pengusahaan Panas Bumi setiap Pengusaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
 3. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 4. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah SDA minyak bumi dan gas bumi serta pengusahaan panas bumi untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran berkenaan; dan
- c. data estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah setiap KKKS untuk SDA minyak bumi dan gas bumi dan setiap pengusaha untuk SDA pengusahaan panas bumi.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pagu PNBPN dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBPN SDA Kehutanan tahun anggaran berkenaan; dan

- b. Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun data pendukung dan dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan.
- (2) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
 - (3) Data pendukung dan dasar penghitungan PNBPN SDA perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.

Paragraf 3

Perubahan Data

Pasal 18

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan APBN;
 - b. perubahan daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan PNBPN SDA; dan/atau
 - c. salah hitung.
- (2) Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, atau Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan data:
 - a. rencana penerimaan PBB, penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b; atau

- c. perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBP SDA perusahaan panas bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.
- (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan data:
 - a. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi, dan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; atau
 - c. pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Prognosa Realisasi Penerimaan Pajak

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan:
 - a. prognosa realisasi penerimaan PBB; dan
 - b. prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap kabupaten dan kota.

- (2) Prognosa realisasi penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. prognosa realisasi penerimaan PBB Perkebunan;
 - b. prognosa realisasi penerimaan PBB Perhutanan;
 - c. prognosa realisasi penerimaan PBB Migas;
 - d. prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - e. prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya.
- (3) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
 - b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
- (4) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota; dan
 - b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.
- (5) Prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci menurut pengusaha setiap kabupaten dan kota.
- (6) Prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.
- (7) Prognosa realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Paragraf 5
Prognosa Realisasi Penerimaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Pasal 20

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA yang dibagikan pada tahun anggaran berkenaan setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil.
- (2) Penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan daerah penghasil, dengan melibatkan Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.

- (2) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi produksi Pengusahaan Panas Bumi setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penghitungan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan daerah penghasil, dengan melibatkan Kementerian Keuangan.
- (4) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (6) Prognosa realisasi produksi Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (7) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (8) Prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap KKKS tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, prognosa realisasi produksi Pengusahaan Panas Bumi, dan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan:
 - a. prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS; dan
 - b. prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha.
- (2) Prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a.
- (3) Prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Paragraf 6

Realisasi Penerimaan Pajak, Cukai Hasil Tembakau, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPNDN setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan realisasi penerimaan CHT setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Direktur Jenderal Anggaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing menyampaikan realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 7

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 24

- (1) DBH PBB terdiri atas:
 - a. DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota;
 - b. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota; dan
 - c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.
- (2) Berdasarkan rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (3) Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota.
- (4) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari bagian Pemerintah Pusat, yang seluruhnya dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (5) Persentase pembagian antara provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBB Migas *onshore* dan PBB Panas Bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi ditatausahakan menurut kabupaten dan kota dengan menggunakan formula dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula:

A

$$\text{PBB per kab/kota} = \left\{ \begin{array}{l} (20\% \times \text{rasio JP}) + (10\% \times \text{rasio LW}) + \\ (5\% \times \text{rasio Invers PAD}) + (65\% \times \\ \text{(rasio Lifting Migas)} \end{array} \right\} \times \begin{array}{l} \text{PBB Migas} \\ \text{offshore dan} \\ \text{PBB Migas} \\ \text{tubuh bumi} \end{array}$$

Keterangan:

JP = Jumlah Penduduk

LW = Luas Wilayah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

- b. Untuk PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \text{Rasio Lifting Migas} \times \begin{array}{l} \text{PBB Migas} \\ \text{offshore dan} \\ \text{PBB Migas} \\ \text{Tubuh Bumi} \end{array}$$

- (3) Penghitungan PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi setiap kabupaten dan kota dari PBB Migas yang ditanggung Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) menggunakan formula sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a; dan
 - 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan prognosa realisasi PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal data prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), penghitungan PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi secara proporsional dengan menggunakan rencana penerimaan PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk setiap kabupaten dan kota dengan total jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten dan kota dengan total luas wilayah nasional.
- (3) Rasio invers PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi invers PAD setiap kabupaten dan kota $\left(\frac{1}{PAD_i}\right)$ dengan total invers PAD seluruh kabupaten dan kota $\left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{PAD_i}\right]\right)$.
- (4) Rasio *lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dihitung dengan membagi *lifting* Migas setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total *lifting* Migas seluruh kabupaten dan kota penghasil.

Pasal 27

- (1) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan data *lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa *lifting* Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- b. untuk perubahan alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa atau realisasi *lifting* Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 28

Berdasarkan rencana penerimaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Dalam hal rencana penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berbeda sangat signifikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal rencana penerimaan Pajak tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Pajak dapat dilakukan berdasarkan data penerimaan Pajak tahun sebelumnya.
- (4) Alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 30

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan formula pembagian sebagai berikut:

$$\text{DBH CHT per-provinsi} = \{(58\% \times \text{CHT}) + (38\% \times \text{TBK}) + (4\% \times \text{IPM})\} \times \text{Pagu DBH CHT}$$

Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai hasil tembakau suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional.

TBK = proporsi rata-rata produksi tembakau kering suatu provinsi selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional.

IPM = proporsi invers indeks pembangunan manusia suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi penerima cukai hasil tembakau.

Pagu DBH CHT = 2% (dua per seratus) dari rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berkenaan.

- (2) Alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada gubernur untuk digunakan sebagai dasar pembagian kepada provinsi, kabupaten, dan kota di setiap provinsi yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), gubernur mengalokasikan DBH CHT berdasarkan variabel penerimaan cukai dan/atau produksi tembakau di setiap kabupaten dan kota penghasil.
- (2) Dalam mengalokasikan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambahkan variabel lainnya yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap penerimaan cukai.
- (3) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap kabupaten dan kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan pembagian DBH CHT, dengan ketentuan:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten dan kota lainnya.
- (4) Pembagian DBH CHT kepada kabupaten dan kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara merata atau menggunakan variabel yang terkait dengan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara pembagian dan besaran alokasi pembagian DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 32

- (1) Gubernur menyampaikan penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati dan walikota di wilayahnya paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (2) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota yang disampaikan oleh gubernur.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian penetapan gubernur atas pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan proporsi pembagian tahun sebelumnya.
- (5) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat bulan Desember.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBPs SDA minyak bumi dan gas bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data sebagai berikut:
 - a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan

- b. data perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam hal PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS mencakup dua Daerah atau lebih, maka penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk minyak bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* minyak bumi setiap daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP SDA setiap KKKS menurut jenis minyak; dan
 - b. untuk gas bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA setiap KKKS.
 - (3) Dalam hal data PNBP SDA minyak bumi dari suatu KKKS tidak tersedia menurut jenis minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNBP SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa *lifting* minyak bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA KKKS yang bersangkutan.
 - (4) Berdasarkan alokasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap daerah penghasil, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

- (6) Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 34

- (1) Penghitungan DBH SDA perusahaan panas bumi untuk kontrak perusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBPN SDA perusahaan panas bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data sebagai berikut:
 1. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 2. data perkiraan PNBPN SDA perusahaan panas bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. Alokasi PNBPN SDA perusahaan panas bumi setiap daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan rasio bagian daerah penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBPN SDA setiap pengusaha;
 - c. Berdasarkan alokasi PNBPN SDA perusahaan panas bumi setiap daerah penghasil, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Perusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Perusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan alokasi DBH SDA

- Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk kontrak pengusahaan Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - b. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
 - (3) Alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan:
 - a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
 - b. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBK SDA

Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan

c. data pendukung dan dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 36

Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan terlambat menyampaikan data daerah penghasil, data dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan data pendukung sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), penghitungan dan penetapan alokasi DBH SDA dapat dilakukan berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi PNBPN SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.

- (2) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan di bawah pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Paragraf 8

Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pasal 38

- (1) Alokasi DBH untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
- (2) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, prognosa realisasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dan prognosa realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Dalam hal prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan prognosa realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak disampaikan, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan alokasi DBH SDA berdasarkan prognosa realisasi PNBPN SDA semester II dalam Laporan Semester Pelaksanaan APBN dan hasil rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Paragraf 9

Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Negara

Pasal 39

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara lebih besar dari alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Kurang Bayar DBH.
- (4) Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara lebih kecil dari alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Lebih Bayar DBH.
- (5) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya;
 - b. penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya; dan
 - c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk

tahun-tahun sebelumnya.

- (6) Pengalokasian kurang bayar atas penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan.
- (7) Kurang Bayar DBH disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya.
- (8) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mencakup koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
- (9) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam penyaluran atas alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.
- (10) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH untuk provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Umum

Paragraf 1

Penyediaan Data

Pasal 40

- (1) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar penghitungan DAU kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli, yang meliputi:

- a. indeks pembangunan manusia;
 - b. produk domestik regional bruto per kapita; dan
 - c. indeks kemahalan konstruksi.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan metode penghitungan/pengolahan data.
 - (3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah penduduk, kode, dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
 - (4) Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data luas wilayah perairan provinsi, kabupaten, dan kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
 - (5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data DBH, PAD, total belanja daerah, dan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 41

- (1) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

- (2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula:

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah diukur/dihitung berdasarkan total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB \text{ per kapita})$$

Keterangan :

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRD per kapita = Indeks dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , dan α_5 merupakan bobot masing-masing variabel yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik.

- (5) Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH dengan formula:

$$KpF = PAD + DBH \text{ SDA} + DBH \text{ Pajak}$$

Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

- (6) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digunakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka menghitung alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota

berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar-Daerah.

- (7) Hasil penghitungan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan Rencana Dana Pengeluaran DAU nasional dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (8) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (9) Alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Khusus Fisik

Paragraf 1

Penyediaan Data

Pasal 42

- (1) Menteri/lembaga teknis terkait menyampaikan hasil verifikasi data kebutuhan teknis bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan data prioritas nasional per

bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.

- (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data realisasi penyerapan DAK Fisik paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 43

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap Daerah berdasarkan pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dan data kebutuhan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) serta data prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) per bidang/subbidang/subjenis dengan memperhitungkan antara lain tingkat penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya.
- (2) Hasil penghitungan alokasi DAK Fisik per jenis dan bidang/subbidang/subjenis setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 44

- (1) Hasil perhitungan alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang/subjenis setiap daerah yang telah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan.

- (2) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi DAK Fisik untuk setiap Daerah.
- (3) Alokasi DAK Fisik untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 45

- (1) Alokasi DAK Fisik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) dilaksanakan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DAK Fisik yang ditetapkan kementerian/lembaga teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya alokasi DAK Fisik dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
- (3) Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai kegiatan penunjang yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan fisik, antara lain, kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Keempat
Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Paragraf 1
Penyediaan Data, Penghitungan, dan Penetapan Alokasi

Pasal 46

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi Dana BOS untuk provinsi, termasuk Dana Cadangan BOS.
- (2) Penghitungan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per siswa.
- (3) Penghitungan alokasi Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan.
- (4) Penghitungan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya lebih salur atas penyaluran Dana BOS pada tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam melakukan penghitungan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Hasil penghitungan alokasi Dana BOS untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (7) Hasil penghitungan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

- (8) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi Dana BOS untuk provinsi.
- (9) Alokasi Dana BOS untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 47

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota.
- (2) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Penyelenggara PAUD dikalikan dengan biaya satuan per Penyelenggara PAUD.
- (3) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya lebih salur atas penyaluran Dana BOP PAUD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam melakukan penghitungan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

- (6) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota.
- (8) Alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 48

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok.
- (3) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam melakukan penghitungan Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

- (6) Hasil penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (7) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (8) Alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 49

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi dikalikan dengan alokasi dana tambahan penghasilan per orang per bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun sebelumnya.
- (3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran

DTP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Dalam melakukan penghitungan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (6) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
- (8) Alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 50

- (1) Pengalokasian Dana P2D2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan rincian Dana P2D2.
- (2) Alokasi Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 51

- (1) Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB untuk kabupaten/kota.
- (2) Rincian alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. BOK;
 - b. Akreditasi Rumah Sakit;
 - c. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. Jaminan Persalinan.
- (3) Penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. biaya operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk BOK;
 - b. biaya akreditasi rumah sakit dikalikan dengan jumlah rumah sakit yang akan diakreditasi, untuk akreditasi rumah sakit;
 - c. biaya akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan diakreditasi, untuk akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. biaya sewa rumah tunggu kelahiran ditambah transportasi ibu bersalin, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping, untuk jaminan persalinan.
- (4) Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan satuan biaya operasional per balai penyuluhan dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan ditambah dengan satuan biaya distribusi alokon per fasilitas kesehatan dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan.
- (5) Penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

- memperhitungkan sisa Dana BOK dan/atau BOKB di kas daerah atas penyaluran dana BOK dan/atau BOKB tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (7) Hasil penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
 - (8) Hasil penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
 - (9) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan alokasi Dana BOK dan BOKB untuk kabupaten/kota.
 - (10) Alokasi Dana BOK dan BOKB untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 52

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Ketenagakerjaan menghitung

alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota.

- (2) Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM); dan
 - b. Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (Dana PK Naker).
- (3) Penghitungan alokasi Dana PK2 UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per paket pelatihan ditambah dengan honor dan fasilitasi pendamping.
- (4) Penghitungan alokasi Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per paket pelatihan ditambah dengan uang makan.
- (5) Penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memperhitungkan sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana PK2UKM dan Naker tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (7) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

- (8) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota.
- (9) Alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Kelima
Dana Insentif Daerah

Paragraf 1
Penyediaan Data

Pasal 53

- (1) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar penghitungan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli, yang meliputi:
 - a. produk domestik regional bruto non migas;
 - b. angka partisipasi murni sekolah dasar;
 - c. angka partisipasi murni sekolah menengah pertama;
 - d. angka melek huruf;
 - e. persentase balita mendapatkan imunisasi;
 - f. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan;
 - g. persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak;
 - h. persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi;

- j. tingkat kemiskinan; dan
 - k. tingkat pengangguran;
- (2) Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan data Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
 - (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data APBD, realisasi APBD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 54

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID, antara lain, dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID.
- (2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria kinerja utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID, yang terdiri atas:
 - a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
 - b. penetapan APBD tepat waktu.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang terdiri atas:

- a. kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. kinerja pelayanan dasar publik; dan
 - c. kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (5) Kriteria kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang keuangan.
 - (6) Kriteria kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
 - (7) Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
 - (8) Indikator kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 55

- (1) DID diberikan kepada daerah dalam bentuk:
 - a. alokasi minimum; dan/atau
 - b. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada daerah yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP dan penetapan APBD tepat waktu pada tahun anggaran sebelumnya (t-1).
- (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah yang memperoleh

opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP atau WDP dan penetapan APBD tepat waktu pada tahun anggaran sebelumnya (t-1) serta memenuhi batas minimum kelulusan nilai kinerja.

- (4) Batas minimum kelulusan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai minimum tertentu atas hasil penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik, dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (5) Nilai kinerja daerah yang telah memenuhi batas minimum kelulusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penentuan bobot daerah.
- (6) Alokasi kinerja suatu Daerah dihitung berdasarkan bobot daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikalikan dengan pagu alokasi kinerja, yaitu total pagu alokasi DID dikurangi dengan total alokasi minimum.
- (7) Hasil penghitungan alokasi DID berupa alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (8) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ditetapkan alokasi DID untuk setiap Daerah.
- (9) Alokasi DID untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Keenam
Dana Otonomi Khusus

Pasal 56

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional;
- (2) Tambahan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Gas Bumi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan negara yang berasal dari SDA minyak bumi dan SDA gas bumi dari provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya; dan
- (3) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur, alokasi tahun sebelumnya, perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang belum didanai dari DAK, dan proporsi kebutuhan pendanaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh, yang terdiri atas:
 - a. Dana otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh;
 - c. Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh; dan

- d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (2) Hasil penghitungan alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
 - (3) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh.
 - (4) Alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Ketujuh

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 58

- (1) Pengalokasian Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Kedelapan

Dana Desa

Pasal 59

- (1) Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB V

PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan:
 - a. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Dana Perimbangan; dan
 - b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Paragraf 1

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pasal 61

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (4) RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (5) Rencana Dana Pengeluaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

- (6) Hasil penelaahan atas Rencana Dana Pengeluaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa digunakan sebagai dasar pengesahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (7) DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (8) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas Rencana Dana Pengeluaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sebagai dasar penyaluran.
- (10) DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memuat rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 62

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Tata cara perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah,
Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar,
dan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 63

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menetapkan SKPRTD berdasarkan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.

Bagian Ketiga

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Paragraf 1

Bentuk Penyaluran

Pasal 64

- (1) Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dalam bentuk:
 - a. Tunai; dan/atau
 - b. Nontunai.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana

Desa dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
 - a. asli rekening koran dari RKUD; dan
 - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.
- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.

Paragraf 2

Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 65

- (1) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap I paling lambat bulan April;
 - b. tahap II paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III paling lambat bulan November.
- (2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan

- c. tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Pasal 66

- (1) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan lainnya dan sektor lainnya selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi, dilaksanakan secara mingguan yang dimulai pada bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bulan Desember dilaksanakan satu kali sebesar sisa pagu alokasi.

Pasal 67

- (1) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
 - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
 - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
- b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
- c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Pasal 68

- (1) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
 - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
 - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. penyaluran triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Paragraf 3

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 69

- (1) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;

- b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
 - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
- a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. surat pernyataan telah menganggarkan dana dari sumber selain DBH CHT untuk menggantikan DBH CHT yang pada tahun anggaran sebelumnya digunakan tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Paragraf 4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pasal 70

- (1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
 - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
 - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH SDA Migas, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dan Perikanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi; dan
 - b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (4) Penyaluran tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat dilakukan setelah gubernur menyampaikan laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (5) Laporan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Maret.
- (6) Laporan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat:
 - a. besaran dana; dan
 - b. program kegiatan yang didanai.
- (7) Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Ketentuan penyampaian laporan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mulai berlaku untuk penyaluran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun anggaran berjalan, maka penyaluran DBH dilakukan berdasarkan perubahan pagu alokasi.
- (2) Dalam hal terdapat Lebih Bayar DBH, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH yang penggunaannya tidak ditentukan dan/atau DAU pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat Kurang Bayar DBH, maka penyaluran dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan jumlah kurang bayar DBH yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang bayar.

Paragraf 5
Dana Alokasi Umum

Pasal 72

- (1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyampaian:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. laporan realisasi APBD semester I;
 - c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
 - e. laporan posisi kas bulanan; dan
 - f. laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Daerah.
- (3) Perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan dan laporan realisasi anggaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai.
- (4) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.

Paragraf 6
Dana Alokasi Khusus Fisik

Pasal 73

- (1) Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara triwulanan per bidang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling cepat pada bulan Februari, setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
 1. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik triwulan IV tahun anggaran sebelumnya.
 - b. triwulan II, setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik triwulan I tahun anggaran berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. triwulan III, setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - d. triwulan IV, setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik sampai dengan triwulan III tahun anggaran berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 30% (tigapuluh persen) dari pagu alokasi;

- b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. triwulan IV sebesar 20% (duapuluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. triwulan I paling lambat minggu kedua bulan Juni;
 - b. triwulan II paling lambat minggu kedua bulan September; dan
 - c. triwulan III paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. realisasi penyerapan DAK Fisik triwulan I paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD;
 - b. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai dengan triwulan II paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD;
 - c. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai dengan triwulan III paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD.
- (6) Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (3) dan ayat (4), penyaluran DAK Fisik untuk setiap triwulan dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

- (7) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dana DAK Fisik dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka DAK Fisik tidak disalurkan.

Pasal 74

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 2), huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik.
- (3) Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik setiap triwulan, laporan penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahunan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK fisik dilengkapi dengan *softcopy*.

Pasal 75

- (1) Dalam hal DAK Fisik hanya disalurkan sebagian karena Daerah tidak memenuhi persyaratan, maka

pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik yang tidak disalurkan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat penyaluran triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Pasal 76

- (1) Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling cepat bulan Januari;
 - b. triwulan II paling cepat bulan April;
 - c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan
 - d. triwulan IV paling cepat bulan September.
- (2) Penyaluran Dana BOS pada tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu:
 - a. semester I paling cepat bulan Januari; dan
 - b. semester II cepat bulan Juli.

- (4) Penyaluran Dana BOS pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (5) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan Dana BOS kepada masing-masing satuan pendidikan dalam provinsi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS di RKUD provinsi.
- (6) Penyaluran Dana BOS kepada masing-masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rincian alokasi Dana BOS per satuan pendidikan yang dihitung sesuai data jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 77

- (1) Gubernur menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyaluran Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana BOS.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Maret untuk penyaluran triwulan I;
 - b. akhir bulan Juni untuk penyaluran triwulan II bagi daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran semester I bagi daerah terpencil;

- c. akhir bulan September untuk penyaluran triwulan III; dan
 - d. akhir bulan Desember untuk penyaluran triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran semester II bagi daerah terpencil.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap triwulan bagi daerah tidak terpencil dan setiap semester bagi daerah terpencil.
 - (5) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur Dana BOS, perhitungan kurang dan/atau lebih salur Dana BOS disampaikan dalam laporan realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b.

N

- (2) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum semester berjalan berakhir bagi daerah terpencil.
- (4) Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil, maka lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS triwulan berikutnya; dan
 - b. untuk triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. untuk semester I diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS semester berikutnya; dan
 - b. untuk semester II diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS semester I tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOS, maka rekomendasi kurang salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dana cadangan BOS.

- (7) Pemerintah daerah provinsi wajib menyalurkan dana cadangan BOS kepada masing-masing satuan pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana cadangan BOS di RKUD provinsi.

Pasal 79

- (1) Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus paling lambat bulan Maret.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat penyaluran Dana BOP PAUD.
- (4) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana BOP PAUD.
- (5) Laporan realisasi penyaluran BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rekapitulasi SP2D BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Syarat penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

Pasal 80

- (1) Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
 - b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
 - c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. triwulan II dan triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUD kabupaten/kota.
- (4) Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD triwulan I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni;
 - b. laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD triwulan II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September;
 - c. laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD triwulan III disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Desember; dan

- d. laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan Dana TP Guru PNSD, dan telah menerima pembayaran Dana TP Guru PNSD beserta jumlah total pembayaran Dana TP Guru PNSD;
 - b. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan Dana TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran Dana TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan
 - c. rekapitulasi realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD setiap semester.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menyalurkan Dana TP Guru PNSD sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan/atau tidak menyalurkan Dana TPG PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran DAU dan/atau DBH periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TPG yang tidak disalurkan kepada guru.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DAU dan/atau DBH periode berikut dapat ditunda sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Dalam hal Dana TP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV tidak mencukupi kebutuhan pembayaran selama 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi.

- (9) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD pada tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan:
 - a. dana cadangan TP Guru PNSD; atau
 - b. alokasi Dana TP Guru PNSD pada tahun anggaran berikutnya.
- (10) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (11) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 81

- (1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
 - b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
 - c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan
 - d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. triwulan II dan triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

H

secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD triwulan I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni;
 - b. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD triwulan II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September;
 - c. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD triwulan III disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Desember; dan
 - d. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD, dan telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayaran DTP Guru PNSD;
 - b. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan
 - c. rekapitulasi realisasi pembayaran DTP Guru PNSD per triwulan.
- (5) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester I dan semester II tahun anggaran sebelumnya merupakan syarat penyaluran DTP Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD selama 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi.

- (7) Dalam hal terdapat kurang salur DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan:
 - a. dana cadangan DTP Guru PNSD; atau
 - b. alokasi DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 82

Penyaluran Dana P2D2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan alokasi Dana P2D2.

Pasal 83

- (1) Penyaluran Dana BOK dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling cepat bulan Februari;
 - b. triwulan II paling cepat bulan April;
 - c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan
 - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.
- (2) Penyaluran Dana BOK pada tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana BOK kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama

- 14 (empat belas) hari kerja setelah pemerintah kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK.
 - (6) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat minggu ketiga bulan April untuk penggunaan triwulan I;
 - b. paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk penggunaan triwulan II;
 - c. paling lambat minggu ketiga bulan Oktober untuk penggunaan triwulan III; dan
 - d. paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk penggunaan triwulan IV.
 - (7) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya.
 - (8) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana BOK.
 - (9) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) Rekapitulasi SP2D Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

- (1) Penyaluran Dana BOKB dilaksanakan secara semesteran, yaitu:
 - a. semester I paling cepat bulan Februari;
 - b. semester II paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOKB.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk penggunaan semester I; dan
 - b. paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk penggunaan semester II.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat penyaluran Dana BOKB semester berikutnya.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana BOKB.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Rekapitulasi SP2D Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 85

- (1) Penyaluran Dana PK2UKM dan Naker dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret;
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus.
- (2) Penyaluran Dana PK2UKM dan Naker pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat bulan Oktober untuk penggunaan tahap I;
 - b. paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya untuk penggunaan tahap II;
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat penyaluran Dana PK2UKM dan Naker tahap berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana PK2UKM dan Naker.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D Dana PK2 UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Laporan realisasi penggunaan Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Rekapitulasi SP2D Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8

Dana Insentif Daerah

Pasal 86

- (1) Penyaluran DID dilakukan secara semesteran, yaitu:
 - a. semester I paling cepat pada bulan Februari; dan
 - b. semester II paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Penyaluran DID pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Untuk daerah yang memperoleh DID hanya berupa alokasi minimum, penyaluran dilakukan sekaligus paling cepat pada bulan Februari.
- (4) Penyaluran DID semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan peraturan

daerah APBD tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Paragraf 9

Dana Otonomi Khusus dan
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 87

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara bertahap, yaitu:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Maret;
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Juli; dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri disertai rekapitulasi penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 88

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY.

Paragraf 10

Dana Desa

Pasal 89

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang meliputi tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi Dana Desa.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 90

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui:
 - a. LKT dan LRT; dan
 - b. media elektronik.
- (2) Konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Penyampaian LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan
 - b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh

H

- pemerintah daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Penyampaian LKT dan LRT beserta rekapitulasi LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
 - (6) Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Penyampaian LKT dan LRT beserta rekapitulasi LKT dan LRT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (10) Penyampaian konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 91

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil koordinasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya.

Bagian Kelima

Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau
Pembayaran Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 92

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian

penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 93

- (1) Pemotongan dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal terdapat:
 - a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk DBH CHT yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
 - b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah pada pemerintah pusat;
 - c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonomi baru;
 - d. daerah yang tidak menganggarkan alokasi dana desa (ADD); dan
 - e. pelanggaran kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan, antara lain:

- a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;
 - b. penyampaian laporan realisasi APBD semester I;
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
 - e. penyampaian laporan posisi kas bulanan;
 - f. penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Daerah;
 - g. penyaluran dan penyampaian laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD;
 - h. penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT;
 - i. penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
 - j. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya;
 - k. penyampaian data informasi keuangan daerah dan nonkeuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - l. Penyampaian surat komitmen pengalokasian ADD.
- (3) Penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal, antara lain:
- a. daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua) kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH CHT dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari pimpinan kementerian negara/lembaga terkait; dan
 - c. terdapat kelebihan alokasi Dana TP Guru PNSD dan/atau alokasi DTP Guru PNSD kepada Daerah pada tahun anggaran berjalan.

- (4) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah mempertimbangkan, antara lain, besarnya permintaan pemotongan, pagu alokasi, lebih bayar atau lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pemotongan dan penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan dalam waktu yang bersamaan dan untuk jenis transfer yang sama, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dapat menentukan prioritas pemotongan dan penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (6) Dalam hal penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka DAK Fisik yang ditunda penyalurannya tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Ketentuan mengenai pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 94

- (1) Pembayaran kembali penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dilakukan setelah:
 - a. dicabutnya sanksi penundaan;

- b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan; atau
 - c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

Bagian Keenam

Penyaluran pada Akhir Tahun Anggaran

Pasal 95

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (3) Pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November.

Bagian Ketujuh
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pimpinan PPA BUN menyusun Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA dan disampaikan kepada Pimpinan PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (4) Untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa dapat menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (6) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 97

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Transfer ke Daerah.
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

BAB VI

PEDOMAN PENGGUNAAN

TRANSFER KE DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 98

- (1) Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 99

Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), terdiri atas:

- a. Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum; dan
- b. Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.

Pasal 100

(1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terdiri atas:

- a. DBH PBB;
- b. DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29;
- c. DBH SDA Minyak Bumi 15,5% (lima belas koma lima persen);
- d. DBH SDA Gas Bumi 30,5% (tiga puluh koma lima persen);
- e. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- f. DBH SDA Mineral dan Batubara;
- g. DBH SDA Perikanan;
- h. DBH SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH;
- i. Dana Alokasi Umum; dan
- j. Dana Insentif Daerah.

(2) Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, terdiri atas:

- a. DBH Cukai Hasil Tembakau;
- b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh;

- d. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat;
- e. Dana Transfer Khusus;
- f. Dana Otonomi Khusus;
- g. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
- h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kesatu

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum

Pasal 101

- (1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan terlebih dahulu indikator kinerja serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 102

- (1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (2) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digunakan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Pasal 103

- (1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa.
- (2) Besarnya DBH yang dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan DBH yang diterima di RKUD.

Pasal 104

- (1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) yang digunakan untuk pemberian hibah dan/atau bantuan sosial kepada pihak lain diutamakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- (2) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya sudah Ditentukan

Pasal 105

Pemerintah Daerah mencantumkan sumber pendanaan atas setiap program/kegiatan yang didanai dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dalam APBD, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 106

Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) DAK Infrastruktur Publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 2) bersifat komplementer terhadap DAK Reguler dan diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana/ infrastruktur publik daerah.
- (2) Sarana dan prasarana/infrastruktur publik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Infrastruktur jalan dan/atau jembatan;
 - b. Infrastruktur irigasi;
 - c. Infrastruktur perumahan, air minum, dan sanitasi;

- d. Infrastruktur perhubungan;
- e. Infrastruktur kelautan dan perikanan; dan
- f. Sarana dan Prasarana/Infrastruktur lainnya.

Pasal 108

- (1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK Fisik lebih kecil dari pagu bidang DAK Fisik, Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Fisik dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Fisik dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Optimalisasi penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK Fisik yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 109

- (1) Sisa DBH CHT tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DBH CHT sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Sisa DAK atau sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang/subjenis yang *output* kegiatannya sudah tercapai, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang/subjenis yang sama; dan/atau
 - b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang/subjenis tertentu sesuai kebutuhan daerah;
- dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa DAK atau sisa DAK Fisik yang belum tercapai *output*-nya, maka sisa DAK atau sisa DAK Fisik tersebut akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Sisa DAK atau sisa DAK Fisik yang belum tercapai *output*-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya untuk digunakan dalam rangka pencapaian *output*.

Pasal 111

- (1) Sisa Dana BOS TA 2011 pada RKUD kabupaten/kota wajib disetor oleh Daerah ke RKUN melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2016.
- (2) Sisa Dana BOS TA 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa yang ditetapkan berdasarkan dokumen sumber Laporan Hasil Monitoring Sisa Dana BOS TA 2011 pada pemerintah daerah penerima alokasi Dana BOS TA 2011 yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Rincian Sisa Dana BOS TA 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Format dan petunjuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Tata cara penyetoran Sisa Dana BOS TA 2011 ke Bank/Pos Persepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.

Pasal 112

- (1) Dalam hal sampai dengan bulan Desember 2016 masih terdapat Sisa Dana BOS TA 2011 di Daerah, maka penyelesaian pengembalian Sisa Dana BOS TA 2011 tersebut dilakukan dengan cara pemotongan DAU dan/atau DBH Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Konfirmasi terhadap pemotongan DAU dan/atau DBH dimuat dalam Lembar Konfirmasi Transfer.
- (4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada pemerintah daerah setiap triwulanan.

Pasal 113

Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyampaian Surat Setoran Bukan Pajak
Atas Transfer ke Daerah

Pasal 114

- (1) Pemerintah daerah wajib menyampaikan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) dan tanggal serta dibubuhi cap dan telah ditandatangani oleh pejabat/petugas Bank/Pos Persepsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2016.
- (4) Berdasarkan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta rekapitulasi salinan Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat bulan September tahun anggaran 2016.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 115

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator, antara lain, kesehatan keuangan daerah, hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 116

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Sisa DAK dan/atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang *output* kegiatan sudah tercapai, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang/subbidang/subjenis yang sama dan/atau pada bidang/subbidang/subjenis tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Sisa DAK dan/atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang *output* kegiatannya belum tercapai, digunakan untuk mendanai kegiatan yang *output*-nya belum tercapai tersebut, pada tahun berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal kegiatan yang *output*-nya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat petunjuk teknisnya pada tahun anggaran berjalan, maka sisa DAK dan/atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan untuk kegiatan dan/atau subbidang dan/atau bidang lain sesuai petunjuk teknis DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Kepala daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran.

- (5) Laporan penggunaan Sisa DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa DAK dan/atau DAK Tambahan dimaksud beserta *softcopy* data Rekapitulasi SP2D.
- (6) Laporan penggunaan sisa DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 118

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 119

- (1) Bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.
- (3) Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagian dan/atau seluruhnya.
- (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penyalurannya ditunda sebagian dan/atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 121

Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/atau nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengaturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami perubahan dimaksud, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan struktur dan/atau nomenklatur yang secara substansi tidak berbeda dari jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini, maka pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini; dan
- b. perubahan struktur dan/atau nomenklatur yang secara substansi berbeda dengan jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini, maka pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan belum ditetapkan, KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan adalah Direktur Dana Perimbangan.
- (2) Nilai selisih lebih/kurang DBH setelah penyaluran triwulan I sesuai dengan ketentuan pada Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3), diperhitungkan pada penyaluran triwulan II Tahun Anggaran 2016.
- (3) Ketentuan penyaluran DAK Fisik triwulan I sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, untuk Tahun Anggaran 2016 menggunakan laporan realisasi penyerapan DAK triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dan laporan penyerapan penggunaan DAK Tahun Anggaran 2015 yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 477

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

Nomor	Provinsi	Persentase								
		Sektor Perkebunan			Sektor Perhutanan			Sektor Pertambangan, Panas Bumi, dan Sektor Lainnya		
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
1	Provinsi Aceh	10,00	30,00	40,00	8,75	26,25	35,00	7,50	22,50	30,00
2	Provinsi Sumatera Utara	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
3	Provinsi Sumatera Barat	10,00	30,00	40,00	15,00	20,00	35,00	10,00	20,00	30,00
4	Provinsi Riau	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
5	Provinsi Kepulauan Riau	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
6	Provinsi Jambi	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
7	Provinsi Sumatera Selatan	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
8	Provinsi Bangka Belitung	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
9	Provinsi Bengkulu	8,00	32,00	40,00	6,00	29,00	35,00	6,00	24,00	30,00
10	Provinsi Lampung	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
11	Provinsi DKI Jakarta	40,00	-	40,00	35,00	-	35,00	30,00	-	30,00
12	Provinsi Jawa Barat	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
13	Provinsi Banten	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
14	Provinsi Jawa Tengah	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
15	Provinsi DI Yogyakarta	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
16	Provinsi Jawa Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
17	Provinsi Kalimantan Barat	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
18	Provinsi Kalimantan Tengah	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
19	Provinsi Kalimantan Selatan	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
20	Provinsi Kalimantan Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
21	Provinsi Kalimantan Utara	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
22	Provinsi Sulawesi Utara	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
23	Provinsi Gorontalo	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
24	Provinsi Sulawesi Tengah	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
25	Provinsi Sulawesi Selatan	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
26	Provinsi Sulawesi Barat	3,00	37,00	40,00	2,50	32,50	35,00	2,50	27,50	30,00
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
28	Provinsi Bali	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
31	Provinsi Maluku	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
32	Provinsi Maluku Utara	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
33	Provinsi Papua	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
34	Provinsi Papua Barat	4,00	36,00	40,00	4,00	31,00	35,00	3,00	27,00	30,00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.I. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS
 DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI ... ^{1a)} TAHUN ANGGARAN ... ^{1b)}

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Triwulan I : Rp...³⁾
 Triwulan II : Rp...⁴⁾
 Triwulan III : Rp...⁵⁾
 Triwulan IV : Rp...⁶⁾
 Jumlah : Rp...⁷⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah:

No.	Kegiatan ⁸⁾	Lokasi ⁹⁾	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			
			Triwulan I ¹⁰⁾	Triwulan II ¹¹⁾	Triwulan III ¹²⁾	Kumulatif setiap Triwulan ¹³⁾
A.	Bidang/Program Pendidikan					
1	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
B.	Bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi					
1	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
C.	Bidang/Program Pembangunan					
1	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
D.	Bidang/Program Lainnya					
1	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah ¹⁴⁾			Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ¹⁵⁾
 ... ¹⁶⁾
 ... ¹⁷⁾
 ... ¹⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b.	Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan.
2.	Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan akhir laporan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I.
11.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II.
12.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada tahun anggaran bersangkutan.
14.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
15.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
16.	Diisi sesuai dengan gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
17.	Ditandatangani dan dicap basah oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.
18.	Diisi sesuai dengan nama gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

DISTRIBUSI II

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT*
 KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT* KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK... ¹⁾
 BIDANG .../SUBJENIS ... ²⁾
 TRIWULAN ... ³⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁴⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ⁵⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik ini dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari RKUN

Triwulan I	(... ⁶⁾)	: Rp... ⁷⁾
Triwulan II	(... ⁶⁾)	: Rp... ⁸⁾
Triwulan III	(... ⁶⁾)	: Rp... ⁹⁾
Triwulan IV	(... ⁶⁾)	: Rp... ¹⁰⁾
Jumlah		: Rp... ¹¹⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Triwulan ini	: Rp... ¹²⁾
Kumulatif s.d. Triwulan ini	: Rp... ¹³⁾

Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik di RKUD : Rp...¹⁴⁾

Persentase Penyerapan Dana : ...%¹⁵⁾

No.	Sub Bidang ¹⁶⁾	Pagu (Rp) ¹⁷⁾	Distribusi Penyaluran (Rp) ¹⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Sisa Dana di RKUD (Rp) ²²⁾	Persentase Capaian <i>Output</i> (%) ²³⁾
				Triwulan Sebelumnya (Rp) ¹⁹⁾	Triwulan Ini (Rp) ²⁰⁾	Kumulatif s.d. Triwulan ini (Rp) ²¹⁾		
1
2
3
dst								
Jumlah ²⁴⁾

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ²⁵⁾
 ... ²⁶⁾
 27)
 ... ²⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan Jenis DAK Fisik yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan Bidang/Subjenis DAK Fisik yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
4.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK Fisik yang dilaporkan.
5.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
6.	Diisi dengan tanggal penerimaan DAK Fisik di RKUD
7.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
11.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
12.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
13.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
14.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
15.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dana DAK Fisik di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
18.	Kolom diisi sesuai dengan distribusi penyaluran DAK Fisik ke dalam masing-masing subbidang sampai dengan triwulan bersangkutan.
19.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
20.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.

NO.	URAIAN
21.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
22.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana DAK Fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
23.	Kolom diisi sesuai persentase pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
24.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
25.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
26.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
27.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
28.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH

No.	SP2D		Nilai ⁵⁾	Keterangan ⁶⁾
	Nomor ³⁾	Tanggal ⁴⁾		
... ⁷⁾				
1	Rp...	
2	Rp...	
3	Rp...	
Dst.			Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	
Dst.				
Jumlah ⁹⁾			Rp...	
... , ¹⁰⁾				
... ¹¹⁾				
12)				
... ¹³⁾				

PETUNJUK PENGISIAN


NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PROVINSI ...^(1a) TAHUN ANGGARAN ^(1b)...
TRIWULAN ... ⁽²⁾

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerahs.d. Triwulan sebelumnya			: Rp ⁽³⁾
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I			: Rp ⁽⁴⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	⁽⁵⁾	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	⁽⁶⁾	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	⁽⁷⁾	
- Triwulan II			: Rp ⁽⁸⁾ = ⁽⁹⁾ + ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	⁽⁹⁾	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	⁽¹⁰⁾	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	⁽¹¹⁾	
- Triwulan III			: Rp ⁽¹²⁾ = ⁽¹³⁾ + ⁽¹⁴⁾ + ⁽¹⁵⁾
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	⁽¹³⁾	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	⁽¹⁴⁾	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	⁽¹⁵⁾	
- Triwulan IV			: Rp ⁽¹⁶⁾ = ⁽¹⁷⁾ + ⁽¹⁸⁾ + ⁽¹⁹⁾
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	⁽¹⁷⁾	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	⁽¹⁸⁾	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	⁽¹⁹⁾	
- Jumlah			: Rp ⁽²⁰⁾ = ⁽⁴⁾ + ⁽⁸⁾ + ⁽¹²⁾ + ⁽¹⁶⁾
Realisasi Penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan Dasar melalui SP2D Provinsi			
- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya			: Rp ⁽²¹⁾
- Triwulan ini			: Rp ⁽²²⁾
- Kumulatif s.d Triwulan ini			: Rp ⁽²³⁾ = ⁽²¹⁾ + ⁽²²⁾
- Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini			: Rp ⁽²⁴⁾ = ⁽³⁾ + ⁽²⁰⁾ - ⁽²³⁾

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ⁽²⁵⁾, Tanggal ⁽²⁶⁾

Gubernur ⁽²⁷⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁸⁾

Nama ⁽²⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b	Diisi nama provinsi dan tahun anggaran.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. (5)+(6)+(7)
5	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
6	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
7	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
8	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (9)+(10)+(11)
9	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
10	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
11	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
12	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (13)+(14)+(15)
13	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
14	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
15	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
16	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. (17)+(18)+(19)
17	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
18	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
19	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
20	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. (4)+(8)+(12)+(16)
21	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) ke satuan pendidikan dasar s.d. triwulan sebelumnya.

NO.	URAIAN
22	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan dasar pada triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran pada triwulan berkenaan.
23	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS ke satuan pendidikan dasar. (21)+(22)
24	Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. (3)+(20)-(23)
25	Diisi tempat dibuatnya laporan.
26	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
27	Diisi nama jabatan.
28	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
29	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN ...

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur menyatakan telah merealisasikan penyaluran BOS pada Triwulan dalam Tahun Anggaran ..., sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran BOS Tahun Anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..., tanggal ...

Gubernur,

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

DISTRIBUSI II

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN
REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... ⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahun Anggaran ...	:	Rp ⁽³⁾
Jumlah	:	Rp ⁽⁴⁾

Realisasi Penyaluran BOP PAUD ke Satuan Lembaga PAUD melalui SP2D
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Tahun Anggaran ...	:	Rp ⁽⁵⁾
Jumlah	:	Rp ⁽⁶⁾
Sisa Dana BOP PAUD di RKUD	:	Rp ⁽⁷⁾ = ⁽⁴⁾ - ⁽⁶⁾

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...⁽¹¹⁾, Tanggal ...⁽¹²⁾
Gubernur/Bupati/Walikota ...⁽¹³⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁴⁾

Nama ⁽¹⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota dan tahun anggaran.
2	Diisi tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi jumlah transfer BOP PAUD dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
4	Diisi jumlah transfer BOP PAUD dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
5	Diisi jumlah penyaluran BOP PAUD ke satuan lembaga PAUD pada tahun anggaran berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOP PAUD Tahun Anggaran berkenaan.
6	Diisi jumlah penyaluran BOP PAUD ke satuan lembaga PAUD tahun anggaran berkenaan.
7	Diisi jumlah kumulatif sisa BOP PAUD yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah.
8	Diisi tempat dibuatnya laporan.
9	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
10	Diisi nama jabatan.
11	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
12	Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
 PEMBAYARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

**JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
 PEMBAYARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TRIWULAN ... TA ...**

TRIWULAN ...

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : 20..		BULAN : 20..		BULAN : 20..		CARRY OVER		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(5)+(7)+(9)	Sisa Lebih / (kurang) di RKUD (a) Rp.
TK										Transfer Dana dari Pusat (b) Rp.
SD										Jumlah Dana Tersedia (c=a+b) Rp.
SMP										Realisasi Pembayaran (d) Rp.
SLB										Sisa Lebih / (kurang) Triwulan I (e=c-d)Rp.
SMA										
SMK										dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
JUMLAH										

Keterangan :

- (b) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan
- Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode Triwulan (..... s.d.)
- Format Laporan Triwulan Berikutnya perlu disesuaikan penamaan bulannya

Tempat,20...
 Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro Keuangan/Kepala Badan PKAD

tt
 Nama Jelas
 NIP

FORMAT REKAPITULASI GURU PNSD YANG BERHAK DAN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TRIWULAN ... TA ...

TRIWULAN:

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : 20..		BULAN : 20..		BULAN : 20..		CARRY OVER		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(5)+(7)+(9)	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
TK										
SD										
SMP										
SLB										
SMA										
SMK										
JUMLAH										

Tempat,20....
Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro
Keuangan/Kepala Badan PKAD

ttd

Nama Jelas
NIP

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PEMBAYARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD PER TRIWULAN

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI TRIWULAN ... (... - ... 20..) PENGUNAAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TA ... DAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *					
Provinsi/Kab/Kota:					
Sisa Dana di RKUD	Penyaluran ke Kas Daerah	Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah **	Sisa Dana	Potongan PPh Psl 21	Kekurangan Pembayaran (jika ada) ***
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)	(5)	(7)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) jumlahnya sama dengan kolom (10) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)

***) jumlahnya sama dengan kolom (10) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)

Tempat, 20....
Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro
Keuangan/Kepala Badan PKAD

Nama Jelas
NIP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
 PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TRIWULAN TA 20..										
TRIWULAN...										
JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : 20..		BULAN : 20..		BULAN : 20..		CARRY OVER		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(5)+(7)+(9)	
TK										Sisa Lebih / (kurang) di RKUD (a) Rp.
SD										Transfer Dana dari Pusat (b) Rp.
SMP										Jumlah Dana Tersedia (c=a+b) Rp.
SLB										Realisasi Pembayaran (d) Rp.
SMA										Sisa Lebih / (kurang) Triwulan I (e=c-d)Rp.
SMK										dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
JUMLAH										

Keterangan :

- (b) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan
- Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode Triwulan (..... s.d.)
- Format Laporan Triwulan Berikutnya perlu disesuaikan penamaan bulannya

Tempat,20....
 Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro Keuangan/Kepala Badan PKAD
 ttd
 Nama Jelas
 NIP

FORMAT REKAPITULASI GURU PNSD YANG BERHAK DAN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK TAPI BELUM MENERIMA
KEBUTUHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TRIWULAN TA 20..

TRIWULAN:

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : 20..		BULAN : 20..		BULAN : 20..		CARRY OVER		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+(5)+(7)+(9)	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
TK										
SD										
SMP										
SLB										
SMA										
SMK										
JUMLAH										

Tempat,20....
Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro
Keuangan/Kepala Badan PKAD

ttd

Nama Jelas
NIP

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD PER TRIWULAN

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI TRIWULAN (..... - 20..) PENGUNAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TA. 20.. DAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *					
Provinsi/Kab/Kota:					
Sisa Dana di RKUD	Penyaluran ke Kas Daerah	Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah **	Sisa Dana	Potongan PPh Psi 21	Kekurangan Pembayaran (jika ada) ***
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)	(5)	(7)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) jumlahnya sama dengan kolom (10) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)

***) jumlahnya sama dengan kolom (10) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)

Tempat, 20....
Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro
Keuangan/Kepala Badan PKAD

Nama Jelas
NIP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP KEPALA DAERAH</div>		
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... ^(1a) TAHUN ANGGARAN ... ^(1b) TRIWULAN ... ⁽²⁾		
Kumulatif Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan sebelumnya	: Rp	(3)
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	: Rp	(4)
- Triwulan II	: Rp	(5)
- Triwulan III	: Rp	(6)
- Triwulan IV	: Rp	(7)
Jumlah	: Rp	(8)
Realisasi Penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota		
- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(9)
- Triwulan ini	: Rp	(10)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(11) = (9)+(10)
Sisa BOK di RKUD s.d. Triwulan ini	: Rp	(12) = (3)+(8)-(11)
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.		
Tempat ... ⁽¹³⁾ , Tanggal ... ⁽¹⁴⁾		
Gubernur/Bupati/Walikota ⁽¹⁵⁾		
(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁶⁾		
Nama ⁽¹⁷⁾		


PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
5	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
6	Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
7	Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
8	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV.
9	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan sebelumnya.
10	Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOK Tahun Anggaran 2016 pada triwulan berkenaan/lampiran
11	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan berkenaan.
12	Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan.
13	Diisi tempat dibuatnya laporan.
14	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
15	Diisi nama jabatan.
16	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
17	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾
SEMESTER ... ⁽³⁾

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Semester I	:	Rp	(4)
- Semester II	:	Rp	(5)
Jumlah	:	Rp	(6) = (4)+(5)

Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan KB melalui
SP2D Kabupaten/Kota

- Semester I	:	Rp	(7)
- Semester II	:	Rp	(8)
- Kumulatif	:	Rp	(9) = (7)+(8)

Sisa Dana BOKB di RKUD : Rp (10) = (6)-(9)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ... ⁽¹¹⁾, Tanggal ⁽¹²⁾
Bupati/Walikota ⁽¹³⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁴⁾

Nama ⁽¹⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama kabupaten/kota.
2	Diisi tahun anggaran.
3	Diisi semester berkenaan.
4	Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I.
5	Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester II.
6	Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I dan/atau II.
7	Diisi jumlah penggunaan Dana BOKB semester I.
8	Diisi jumlah penggunaan Dana BOKB semester II.
10	Diisi jumlah sisa Dana BOKB semester I dan/atau semester II.
11	Diisi tempat dibuatnya laporan.
12	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
13	Diisi nama jabatan.
14	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
15	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u. b.
Kepala Bagian T. U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP KEPALA DAERAH</div>		
<p>LAPORAN REALISASI DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PK2UKM) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾ TAHAP ... ⁽³⁾</p>		
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Tahap I	: Rp	(4)
- Tahap II	: Rp	(5)
Jumlah	: Rp	(6) = (4)+(5)
Realisasi Penggunaan Dana PK2UKM sesuai SP2D.		
- Tahap I	: Rp	(7)
- Tahap II	: Rp	(8)
- Kumulatif	: Rp	(9) = (7)+(8)
Sisa Dana PK2UKM di RKUD	: Rp	(10) = (6)-(9)
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.		
<p>Tempat ...⁽¹¹⁾, Tanggal ⁽¹²⁾ Gubernur/Bupati/Walikota ⁽¹³⁾</p> <p>(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁴⁾</p> <p>Nama ⁽¹⁵⁾</p>		

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi tahun anggaran.
3	Diisi tahap berkenaan.
4	Diisi jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
5	Diisi jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
6	Diisi jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I dan/atau II.
7	Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap I.
8	Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap II.
10	Diisi jumlah sisa Dana PK2UKM tahap I dan/atau tahap II.
11	Diisi tempat dibuatnya laporan.
12	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
13	Diisi nama jabatan.
14	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
15	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KETENAGAKERJAAN

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENINGKATAN
KAPASITAS KETENAGAKERJAAN (PK Naker)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾
TAHAP ... ⁽³⁾

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I	: Rp	(4)
- Tahap II	: Rp	(5)
Jumlah	: Rp	(6) = (4)+(5)

Realisasi Penggunaan Dana PK Naker sesuai SP2D
Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Tahap I	: Rp	(7)
- Tahap II	: Rp	(8)
- Kumulatif s.d Tahap II	: Rp	(9) = (7)+(8)

Sisa Dana PK Naker di RKUD : Rp (10) = (6)-(9)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat... ⁽¹¹⁾, Tanggal ⁽¹²⁾
Gubernur/Bupati/Walikota ⁽¹³⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁴⁾

Nama ⁽¹⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi tahun anggaran.
3	Diisi tahap berkenaan.
4	Diisi jumlah transfer Dana PK Naker dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
5	Diisi jumlah transfer Dana PK Naker dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
6	Diisi jumlah transfer Dana PK Naker dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I dan/atau II.
7	Diisi jumlah penggunaan Dana PK Naker tahap I.
8	Diisi jumlah penggunaan Dana PK Naker tahap II.
10	Diisi jumlah sisa Dana PK Naker tahap I dan/atau tahap II.
11	Diisi tempat dibuatnya laporan.
12	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
13	Diisi nama jabatan.
14	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
15	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Telah Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Benahara Umum Negara
Melalui KPPN sejumlah : Rp.
Terbilang :
Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA
Rutin :
Daerah: Prov/Kab./Kota

Table with 5 columns: JENIS ANGGABAN TRANSFER KE DAERAH, JUMLAH KOTOR, POTONGAN, JUMLAH BERSIH, and DITERIMA T-MOQOL. Rows include categories like TRANSFER DANA PAJAK, TRANSFER DANA CUKAI, TRANSFER DANA BAKU, MINERAL DAN BATUBARA, MINYAK, GAS, DANA BUMI, KEBUTAHAN, PERIKANAN, TRANSFER DAK, TRANSFER DAK FISIK, TRANSFER DAK NONFISIK, TRANSFER DANA INSENTIF DAERAH, and TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kus Daerah sebagai berikut :
Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :
..... 20....
Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk
dengan SK Bupati

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR REKAPITULASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Telah Formasi dan : Direktur Jenderal Pembendaharaan Sekolah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas
Melalui KPPN sejumlah : Rp.
Terbilang :

Urutur Keperluan : Pembayaran Anggaran Transfer ke D dan Dana Desa TA
Bulan :
Daerah : Prov./Kab./Kota

Dengan Pincuin :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	REKONSTRUKSI	PERMAYANAN	DAERAH TERTERANG
I. PERALIHAN TRANSFER MELALUI KPPN			
TRANSFER DBH PAJAK			
- DBH PPh Pasal 21	Rp	Rp	
- DBH PPh WP/PPN	Rp	Rp	
- DBH PBB Hasil Pata	Rp	Rp	
- DBH PBB Migas	Rp	Rp	
- Biaya Penunjang PBB Migas	Rp	Rp	
- DBH PBB Prasarana	Rp	Rp	
- Biaya Penunjang PBB Prasarana	Rp	Rp	
- PBB Bagian prov/kab/kota	Rp	Rp	
- Biaya Penunjang PBB Bagian prov/kab/kota	Rp	Rp	
TRANSFER DBH CUKAI			
- DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp	Rp	
TRANSFER DBH SDA			
MINDAK DAN HATUWAKAL			
- DBH Mineral dan Tambahan - Minyak Tanah	Rp	Rp	
- DBH Mineral dan Tambahan - Kerosol	Rp	Rp	
MIRYAK			
- DBH Miryakh 15%	Rp	Rp	
- DBH Miryakh 0,5%	Rp	Rp	
- DBH Miryakh Dalam Rangka Otonom	Rp	Rp	
DAK			
- DBH Gas 3%	Rp	Rp	
- DBH Gas 0,5%	Rp	Rp	
- DBH Gas Dalam Rangka Otonom	Rp	Rp	
PANAS BUMI			
- DBH Panas Bumi	Rp	Rp	
RUMAH ANAK			
- DBH PSDH	Rp	Rp	
- DBH RUPH	Rp	Rp	
- DBH DR	Rp	Rp	
PERKAMAN			
- DBH Perumahan	Rp	Rp	
TRANSFER DAK			
Dana Absekol Umum	Rp	Rp	
TRANSFER DAK FISIK			
DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan LH	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Kemandirian Pesaan	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Energi Sektor Kecil	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Sektoral dan Perikanan	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Prasarana Perairan	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Lahan, Hutan dan Kehutanan	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Transportasi	Rp	Rp	
DAK Fisik Reguler Bidang Sarana Prasarana Perhubungan	Rp	Rp	
DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah	Rp	Rp	
DAK Fisik Infrastruktur Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi	Rp	Rp	
DAK Fisik Altruistik Bidang Kemandirian Pesaan	Rp	Rp	
DAK Fisik Altruistik Bidang Transportasi	Rp	Rp	
TRANSFER DAK NON FISIK			
Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp	Rp	
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Rp	Rp	
Dana Bantuan Profesi Guru PGSD	Rp	Rp	
Dana Bantuan Peningkatan Guru PGSD	Rp	Rp	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	Rp	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan Berprestasi	Rp	Rp	
Dana Peningkatan Kapasitas Daerah dan Desentralisasi	Rp	Rp	
Dana Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan URM	Rp	Rp	
Dana Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Rp	Rp	
TRANSFER DANA INSENTIF DAERAH			
Dana Insentif Daerah	Rp	Rp	
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY			
Dana Insentif Provinsi	Rp	Rp	
Dana Keistimewaan DI, Yogyakarta	Rp	Rp	
TRANSFER DANA DESA			
Dana Desa	Rp	Rp	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

..... 20....

Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk
dengan SK Bupati

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
 FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)	Lembar ke-1 untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA
 (1)	Nomór(2) Tanggal(3)	
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : (4)			
A.	1. NPWP Wajib Setor/Bendahara	: <input type="text"/>	(5)
	2. Nama Wajib Setor/Bendahara	: BENDAHARA UMUM DAERAH KAB/KOTA ...	(6)
	3. Alamat	:	(7)
B.	1. Kementerian/Lembaga	: <input type="text"/>	(8)
	2. Unit Organisasi Eselon I	: <input type="text"/>	(9)
	3. Satuan Kerja	: <input type="text"/>	(10)
	4. Fungsi/Subfungsi/Program	: <input type="text"/>	(11)
	5. Kegiatan/Subkegiatan	: <input type="text"/>	(12)
	6. Lokasi	: <input type="text"/>	(13)
C.	Kode Akun dan Uraian Penerimaan	: <input type="text"/>	(14)
D.	Jumlah Setoran	: Rp	(15)
	Terbilang	: (.....)	(16)
E.	Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)	: Nomor :(17) tanggal :	(18)
	KPPN	: <input type="text"/>	(19)
<p align="center">PERHATIAN</p> Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.		Untuk Keperluan : Pendapatan Pengembalian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2011 atas Sisa BOS TA 2011 untuk Kabupaten/Kota (20)	
..... (21), (22)		Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal(25).....	
..... (23) NIP (24)		Tanda Tangan (26) Nama Terang (27)	

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi dengan kode KPPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor urut SSBP
3	Diisi dengan tanggal SSBP dibuat
4	Diisi dengan kode Rekening Kas Negara KPPN bersangkutan
5	Diisi dengan nomor NPWP Bendahara Umum Daerah
6	Diisi dengan nama Bendahara Umum Daerah
7	Diisi dengan alamat jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8	Diisi dengan kode 999 (Bendahara Umum Daerah)
9	Diisi dengan kode 05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah)
10	Diisi dengan kode (untuk pembayaran BOS TA 2011)
11	Diisi dengan kode (Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah)
12	Diisi dengan kode (Pengelolaan Transfer Dana Lainnya)
13	Diisi dengan kode (Lokasi DKI Jakarta)
14	Diisi dengan Kode Akun 6 (enam) digit
15	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang disetorkan dengan huruf
17	Diisi nomor SPN dan SP3N dalam hal terdapat Surat Penetapannya.
18	Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N
19	Diisi dengan 3 (tiga) digit kode KPPN dan nama KPPN Penerbit SPN atau Penerimaan SP3N
20	Diisi dengan Pendapatan Pengembalian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2011 atas Sisa BOS TA 2011 untuk Kabupaten/Kota(diisi nama daerah yang sesuai)
21 & 22	Diisi dengan tempat/nama kota dan tanggal dibuatnya SSBP
23 & 24	Diisi dengan nama, NIP, dan stempel satker
25	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank/Pos Persepsi
26 & 27	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank/Pos Persepsi serta stempel Bank/Pos Persepsi

Catatan:

- Diisi dengan huruf capital atau diketik
- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu mata Anggaran Penerimaan (MAP)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T,U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.07/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS
DAN/ATAU DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS DAN/ATAU
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN...¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran ...³⁾ dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Bidang ⁴⁾	Sisa DAK Tahun... ⁵⁾	Realisasi Pembayaran dari RKUD ⁶⁾	Sisa DAK di RKUD ⁷⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.				
Jumlah ⁸⁾		Rp...	Rp...	Rp...

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)


... ¹²⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan
6.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran sisa DAK ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan. *
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal penandatanganan laporan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/PMK.07/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

REKAPITULASI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH (SP2D)
 ATAS PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN... 1)

No.	SP2D		Nilai DAK ⁴⁾	Keterangan ⁵⁾
	Nomor ²⁾	Tanggal ³⁾		
Bidang... ⁶⁾				
1	Rp...	
2	Rp...	
3	Rp...	
Dst.			Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	
Bidang... ⁶⁾				
1	Rp...	
2	Rp...	
3	Rp...	
Dst.			Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	
...Dst.			Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)

... ¹²⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran sisa DAK yang dilaporkan.
2.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
5.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
7.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO,
NIP 197109121997031001/



